

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang sering mendapat sorotan masyarakat melalui media cetak, media elektronik maupun yang langsung disampaikan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia). IDI menganggap sorotan-sorotan tersebut sebagai suatu kritik agar dapat meningkatkan pelayanan para dokter. Kritik-kritik yang muncul ini merupakan “puncak suatu gunung es” artinya, masih banyak kritik yang tidak muncul ke permukaan. Sorotan terhadap profesi kedokteran ini menandakan bahwa masyarakat belum puas dengan pelayanan medis yang mereka peroleh. Pada umumnya ketidakpuasan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang didapatkan oleh pasien (Astuti 2010, hlm.2 - 3).

Pada awalnya sebelum tahun 1950-an hubungan dokter-pasien bersifat paternalistik, sehingga pasien cenderung mengikuti apa yang dianggap terbaik oleh dokter tanpa bertanya apapun. Sehingga hubungan dokter - pasien ini bersifat mengabaikan hak pasien sebagai pengambil keputusan. Lalu pada tahun 1970-an mulai dikembangkanlah konsep hubungan kontraktual, yang didasari hak menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*), sehingga pasien memiliki hak atas informasi tentang penyakitnya. Prinsip otonomi ini yang mencetuskan munculnya doktrin *informed consent*. Doktrin ini menghendaki semua rencana tindakan medis yang dilakukan terhadap seorang pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien tersebut, setelah ia menerima dan mengerti informasi yang terlebih dahulu diberikan untuk membuat keputusan (Afandi 2005, hlm.1).

Semua tindakan medis kedokteran memerlukan *informed consent* termasuk dalam praktik bedah. Praktik bedah merupakan praktik kedokteran yang harus memberikan pasien kesempatan untuk melakukan persetujuan pada suatu prosedur operasi. Terlebih lagi *informed consent* adalah salah satu elemen *Standard Operating Procedure (SOP) patient care* (Leclercq et al. 2013, hlm.2). Menurut

Permenkes nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 pasal 13 (1) dan pasal 17 seorang dokter dalam melaksanakan praktik kedokterannya harus didasarkan pada kesepakatan antara dokter dan pasien (*informed consent*). Persetujuan tindakan operasi yang telah diberikan tidak dapat diperluas dengan operasi tambahan namun dapat diperbolehkan jika pada saat operasi terjadi sesuatu yang tidak terduga dan dapat membahayakan nyawa pasien apabila tindakan tersebut tidak dilakukan. Di dalam standar profesi medis diuraikan apa yang harus dilakukan dokter sebagai suatu sikap profesional dalam situasi tersebut. Seorang pasien tidak dapat meminta pertanggungjawaban dokter yang telah melakukan tindakan medis sesuai standar profesi medis. Hukum tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dokter maupun pasien dari tindakan malpraktik (Zulkarnaini 2014, hlm.4-5).

Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) terutama pasal 7a, 7b, dan 7c serta Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Paragraf 7 mengatur kewajiban dan hak pasien yaitu, pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, memberi persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, dan seluruh dokter di Indonesia harus menghormati hak-hak pasien tersebut. Pelaksanaan *informed consent* ini merupakan wujud dari hak-hak pasien tersebut (Konsil Kedokteran Indonesia 2006b, hlm.3). Apabila seorang dokter tidak memperoleh persetujuan *informed consent* maka dokter tersebut akan dikenai masalah hukum pidana, hukum perdata, atau pendisiplinan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (Konsil Kedokteran Indonesia 2006a, hlm.2). Oleh karena itu, dokter sebagai *health provider* berkewajiban untuk memberikan *informed consent* kepada pasien dengan tujuan agar pasien merasa puas atas informasi yang diperolehnya dan juga dapat menciptakan komunikasi efektif antara dokter – pasien. Akan tetapi permasalahannya tidak semua *informed consent* yang diterima oleh pasien sesuai dengan keinginan pasien sehingga muncul rasa ketidakpuasan (Merinsy 2012, hlm.5).

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa merupakan rumah sakit yang dalam melaksanakan pelayanan kesehatannya melakukan prosedur *informed consent* terhadap pasien sebelum dilakukan tindakan medis. RSAU dr. Esnawan Antariksa termasuk salah satu rumah sakit di Jakarta yang

dalam seharusnya dapat melayani hingga ratusan pasien. Berdasarkan data pasien di poli bedah RSAU dr. Esnawan Antariksa periode April 2016 jumlah angka pasien terdaftar mencapai ratusan (Humas RSAU dr. Esnawan Antariksa 2015). Kondisi tersebut membuat peneliti ingin mengetahui apakah *informed consent* di poli bedah RSAU dr. Esnawan Antariksa tetap dijalankan sesuai dengan prosedur untuk menjaga kepuasan pasien.

I.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan kelengkapan pemberian *informed consent* dengan kepuasan pasien di poli bedah Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa?

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan kelengkapan pemberian *informed consent* dengan kepuasan pasien di poli bedah Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.

I.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kelengkapan pemberian *informed consent* di poli bedah RSAU dr. Esnawan Antariksa.
2. Untuk mengetahui kepuasan pasien di poli bedah RSAU dr. Esnawan Antariksa.
3. Untuk mengetahui hubungan kelengkapan pemberian *informed consent* dengan kepuasan pasien di poli bedah RSAU dr. Esnawan Antariksa.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membuktikan secara ilmiah tentang hubungan antara kelengkapan pemberian *informed consent* dengan kepuasan pasien di poli bedah RSAU dr. Esnawan Antariksa.

I.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi responden

Menambah informasi dan dapat meningkatkan kepuasan atas pelayanan dengan mendapatkan *informed consent* yang lengkap, jika terbukti bahwa kelengkapan *informed consent* berhubungan dengan kepuasan pasien.

b. Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan mendapatkan pengalaman yang nyata dalam melakukan penelitian di bidang kedokteran sebagai bentuk aplikasi ilmu pengetahuan serta mengetahui pengaruh pemberian *informed consent* terhadap kepuasan pasien.

c. Manfaat bagi instansi rumah sakit

Dapat menjadi evaluasi bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

d. Manfaat bagi universitas

Untuk menjadi informasi tambahan bagi pembaca, dan sebaiknya perpustakaan dapat menambah buku bacaan mengenai *informed consent*.

